

Vol. 3. No. 2. Halaman 142-148. Tahun 2022

ISSN: Online 2774-6984

https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/paradigma/index

Email: jurnalparadigmajsre@unima.ac.id DOI: 10.53682/jpjsre.v3i2.5495

PERILAKU MASYARAKAT MENGKONSUMSI MINUMAN KERAS YANG MENYEBABKAN KRIMINALITAS DI KELURAHAN WATULAMBOT KECAMATAN TONDANO BARAT

Muhammad Fajar Hidayat ¹, Puteri Dewi Sari Pinem², Yesika Sapira BR Sembiring³, Romi Mesra⁴

¹Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, IAIN Ambon

²³⁴Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Manado

Email: 1mfajarhidayat@gmail.com, 219606005@uniuma.ac.id, 319606012@unima.ac.id,

⁴romimesra@unima.ac.id

Diterima	27	November	2022
Disetujui	23	Desember	2022
Dipublish	29	Desember	2022

Abstract

This study aims to find out how the behavior of alcohol users in Watulambot Village, West Tondano District and what causes users to fall into liquor. The research method used in this research is a qualitative method with a descriptive approach with data collection techniques, observation and direct interviews with informants. The results of the study showed that the behavior of liquor users in the Watulambot sub-district, Tondano Barat sub-district, was when the users had drunk or the deviant behavior was carried out, namely fighting, assaulting, and committing domestic violence. And as for the causes of users falling into liquor in the Watulambot sub-district, namely due to frustration, a culture of drinking, and association.

Keywords: Community Behavior, Consuming Liquor, Crime

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana perilaku pengguna minuman keras di Kelurahan Watulambot Kecamatan Tondano Barat dan apa yang menyebabkan pengguna terjerumus kedalam minuman keras. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara secara lansung dengan informan. hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku pengguna minuman keras di kelurahan Watulambot kecamatan Tondano Barat yaitu ketika pengguna sudah minumminuman keras atau alkohol adapun perilaku menyimpang yang dilakukan yaitu berkelahi , melakukan penganiayaan, dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Dan Adapun penyebab pengguna terjerumus kedalam minuman keras yang ada di kelurahan Watulambot yaitu dikarenakan frustasi , budaya minum- minuman keras, dan pergaulan.

Kata kunci: Perilaku Masyarakat, Mengkonsumsi Minuman Keras, Kriminalitas





Pendahuluan

Di Minuman keras atau sering disebut miras adalah minuman yang mengandung alkohol dan minuman keras juga memiliki kandungan yang dapat merusak anggota tubuh manusia contohnya minuman keras dapat menyebabkan liver membengkak, merusak otak, kecanduan , bahkan kematian selain memiliki dampak yang buruk bagi kesehatan, pengkomsumsi minuman keras juga mendapat respon negatif oleh masyarakat (Mesra, Erianjoni, & Eriyanti, 2018).

Perilaku mengkonsumsi minuman keras atau miras yang berlebihan sering kali menyebabkan hilang nya kesadaran bagi orang yang mengkonsumsinya, karena minuman keras adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psiko aktif dan yang mengkonsumsinya dapat menyebabkan penurunan kesadaran. Minuman yang dikonsumsi oleh masyarakat memiliki banyak jenis ada yang diolah secara tradisional contohnya seperti minuman cap tikus dan saguer yang sering dikonsumsi oleh masyarakat dikelurahan watulambot ataupun jenis miras lainnya yang diproduksi secara modern (Dolonseda, Tokio, Kaempe, & Mesra, 2022).

Konsumsi minuman keras telah menyebar luas dan sudah menjadi kebiasaan di masyarakat kelurahan Watulambot, bukan hanya dikalangan orang tua, remaja, bahkan anak dibawah umur, minuman keras biasanya di sediakan pada acara- acara tertentu seperti pada acara ulang tahun, pernikahan, malam penghiburan dan hari- hari besar lainnya (Gugule et al., 2022).

Kebiasaan mengkonsumsi miras menyebabkan kecanduan serta membawa pengaruh buruk bagi pengonsumsinya. Pengaruh minum- minuman beralkohol sering kali menimbulkan kejahatan atau kriminalitas seperti pencurian, pemerkosaan, penganiayaan, perampokan, bahkan sampai dengan pembunuhan. Pengaruh minuman tersebut sering mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan. yang Banyak orang mengkonsumsi menyebabkan dirinya harus berurusan dengan hukum karena perilaku yang sudah menyimpang atau tidak terkendali karena telah mengkonsumsi miras secara berlebihan. Dalam kondisi tidak terkendali atau mabuk seringkali menimbulkan pelanggaran yang sangat meresahkan masyarakat (Mesra, Marsa, & Putri, 2021).

Dan persepsi remaja sekarang ini banyak yang mengatakan bahwa dengan meminumminuman keras kepercayaan diri mereka bertambah dari yang pemalu menjadi pemberani, mereka beranggapan bahwa semua masalah dapat teratasi dengan meminum-minuman keras. Tapi kenyataannya minuman keras dapat merusak proses berpikir dan menjadikan seseorang tidak sadarkan diri bahkan melakukan perbuatan yang berlawanan dengan normanorma yang ada di masyrakat (Mesra, Umaternate, 2021).

Banyak sekali kasus kejahatan atau kriminalitas yang terjadi di masyarakat yang disebabkan karena perilaku menyimpang akibat konsumsi miras yang berlebihan. Timbulnya suatu kejahatan yang dipengaruhi oleh miras yang mulanya seseorang tidak ingin perbuatan kejahatan, dikarenakan ada dalam pengaruh alkohol maka ia melakukan tindak kriminal (Irwan. Mesra dkk, 2022).

Fenomena penyalahgunaan miras merupakan pendorong terbesar terjadinya tindak kriminalitas perilaku atau menyimpang. Istilah kriminalitas secara harfiah berasal dari kata "crime" yang artinya kejahatan atau penjahat, defenisi kriminalitas adalah suatu pelanggaran



terhadap suatu kebiasaan yang mendorong adanya sanksi pidana, melakukan perbuatan mengancam, memeras, mencuri, menodong, merampok, hingga membunuh (Widiyanti & Anoraga, 1987). Kriminalitas atau tindak tingkah kejahatan adalah laku melanggar hukum dan melanggar normasosial. sehingga masvarakat menentangnya (Fathimah, Rahman, Mesra, 2021).

Seperti halnya dikelurahan watulambot perilaku masyarakat yang mengkonsumsi miras telah memicu terjadinya tindak kriminalitas. Seperti kasus yang telah terjadi Sabtu 18 Juni pada 2022 terjadi penganiayaan dimana pelaku berada dalam pengaruh alkohol yang menyebabkan penurunan kesadaran sehingga terjadi adu mulut dan adu otot di jalan umum, perkelahian dengan korban tersebut menyebabkan korban mengalami lebam atau memar dibagian mata. Korban yang tidak terima dengan perbuatan penganiayaan yang pelaku, korban dilakukan langsung melaporkan hal tersebut ke polres Minahasa untuk di tindak lanjuti dan di proses secara hukum.

Karena dengan mudahnya mendapatkan minuman keras yang dijual bebas di kelurahan Watulambot dan harganya yang cukup murah dan terjangkau, sehingga pengkonsumsi miras dengan mudah mendapatkannya untuk minum bahkan Dalam mabuk-mabukan. kenyataanya sekarang ini banyak remaja bahkan anak sekolah minum minuman keras di sudutsudut jalan, atau tempat-tempat tertentu, baik pada malam hari maupun siang hari.

Tidak jarang setelah meminum miras mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang mengganggu lingkungan sekitarnya berupa teriakan-teriakan menyanyikan lagu dengan keras hingga larut malam bahkan tidak jarang pula melakukan perbuatan yang dikategorikan pemerasan, meminta uang dengan paksa,hingga sampai pada kekerasan fisik ataupun kriminal.

Penyalahgunaan minuman keras saat ini merupakan permasalahan yang berkembang di zaman sekarang ini yang menuniukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun dan ini juga salah satu dampak dari modernisasi. Pada dasarnya modernisasi merupakan kemajuan teknologi yang mengakibatkan perubahan kompleks, bahwasanya yang sangat kemajuan ilmu pengetahuan teknologi apa lagi dibidang ekonomi, seperti sekarang ini minuman keras dijual secara online. Perubahan perubahan sosial yang serba cepat sebagai konsekuensi dari modernisasi dan industrialisasi yang telah merubah dan mempengaruhi kehidupan sosial manusia.

Berdasarkan banyaknya perilaku kriminalitasyang terjadi pada saat sekarang ini, dan salah satu faktor penyebabnya adalah akibat pengkonsumsian minuman keras atau miras, maka peneliti tertarik untuk meneliti kasus Perilaku Mengkonsumsi Miras yang Menyebabkan Kriminalitas di Kelurahan Watulambot Kecamatan Tondano Barat.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif (Sugiyono, 2011). Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu observasi dan wawancara. Analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Miles and Huberman (Miles & Α. Huberman. 1994), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai datanya jenuh.

Hasil dan Pembahasan



Perilaku pengguna minuman keras di Kelurahan Watulambot Kecamatan Tondano Barat

Berikut ini merupakan beberapa perilaku menyimpang atau kasus kriminalitas yang dilakukan pengguna minuman keras berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kelurahana Watulambot Kecamatan Tondano Barat :

Berkelahi

Dalam mengkonsumsi minuman keras terkadang pengguna berada di alam bawah sadar dan kehilangan control diri sehingga dapat memicu krimalitas atau perbuatan yang menyimpang. Seperti halnya hasil penelitian yang telah dilakukan di kelurahan Watulambot, informan R (50 Tahun) mengatakan,

"...bahwa kasus yang terjadi akibat dari minuman keras, ada salah satu warga yang minum -minuman keras hingga mabuk kemudian iya terlibat adu mulut dengan salah satu temannya dilokasi ia minum sehingga terjadi perkelahian antara menyebabkan mereka yang mengalami luka. Perkelahian tersebut menjadi pusat perhatian masyarakat dan dari masvrakat kelurahan watulambot meras resah dan mengadu ke perangkat desa" (Wawancara pada 15 November 2022).

Penganiayaan

Menurut Suriawiria (Rini, 2012) kebiasaan atau tradisi lingkungan setempat yang selalu menyuguhkan minuman keras selama berlangsungnya suatu acara, yang kemudian diakhiri dengan keributan, sudah merupakan hal yang umum terjadi dimana- mana terutama untuk kaum muda kehadiran alkohol didalam tubuhnya lah yang

menyebabkan seseorang lebih agresif, beringas, berani, kadang-kadang sudah tidak dapat mengendalikan dirinya seperti memukuli siapapun yang ada di dekatnya.

Seperti halnya budaya yang ada di kelurahan Watulambot dimana setiap ada acara mereka selalu menyuguhkan minuman keras, baik diacara pernikahan, HUT, malam penghiburan ataupun acara lainnya. seperti hasil penelitian yang telah kami lakukan menurut informan R (50 Tahun),

"...beberapa waktu yang lalu telah terjadi kasus penganiayaan dimana seorang pengguna miras sedang berada dalam pengaruh alkohol memukuli salah satu warga yang sedang lewat di hadapannya tanpa ada sebab, hingga korban mengalami luka memar atau lebam, kemudian korban tersebut melapor kekantor lurah. Karena tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan maka kasus tersebut diproses secara hukum di Polres Minahasa" (Wawancara pada 15 November 2022).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Menurut UU No 23 tahun 2004 (Fanani, 2018), Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, berakibat timbulnya yang kesengsaraan atau penederitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan / atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk perbuatan, pemaksaan, melakukan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. KDRT (Irwan. Mesra dkk, 2022) umumnya dilakukan diantara orang yang sudah memiliki hubungan kekeluargaan dan umumnya terjadi pada suami/ istri sah atau pasangan serumah.



Kekerasan ini juga dapat menimpa anak atau orang tua dapat berupa kekerasan fisik maupun verbal serta dilatarbelakangi oleh emosi, masalah ekonomi atau masalah lainnya. selain itu minuman keras juga biasanya menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan di kelurahan Watulambot menurut informan R (50 Tahun) mengatakan,

"...pernah terjadi suatu kasus di kelurahan Watulambot dimana seorang suami yang berada didalam pengaruh alkohol memukuli isrinya karena merasa tersinggung dan tidak terima dinasehati oleh istrinya untuk berhenti mengkonsumsi miras (Wawancara pada 15 November 2022)

Faktor Penyebab Pengguna Terjerumus Minuman Keras

Frustasi

Penyebab terjadinya seseorang mengkonsumsi minuman keras adalah karena frustasi (Mesra dan Hidayat, 2022). Frustasi sendiri dapat dialami oleh anak yang masih remaja atau yang sudah dewasa. Frustasi dapat terjadi bila tujuan yang ingin dicapai terpenuhi atau dihalang-halangi sehingga yang bersangkutan gagal mencapai tujuannya. Faktor frustasi yang menjadi satu penyebab mereka mengkonsumsi minuman keras dan rentang melakukan tindak kekerasan/ pelaku kekerasan baik kekerasan pada diri sendiri maupun kepada orang lain.

Budaya Minum- minuman Keras

Budaya minum- minuman keras (Tupamahu, Tupamahu, Amnah, & Rauf, Abd, Mesra, 2022) memang sudah ada sejak dulu dan sudah menjadi suatu kebiasaan yang membudaya. Minuman keras sudah menjadi

hal yang biasa karena seperti yang kita ketahui bahwa minuman keras bukan hanya berdampak pada kesehatan, banyak hal yang terjadi pada seseorang minum- minuman keras ini berdampak pula pada pola pikir atau tingkah laku sehingga menjerumuskan mereka dalam melakukan hal- hal tidak terpuji. Seiring dengan kemajuan zaman saait ini.

Pergaulan

Pergaulan (Mesra et al., 2021) menjadi suatu faktor seseorang dapat terjerumus kedalam minuman keras. Hal ini dapat terjadi karena seseorang awalnya ikut-ikutan mengkonsumsi minuman keras hingga akhirnya kecanduan.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis menyimpulkan bahwa perilaku pengguna minuman keras di kelurahan Watulambot kecamatan Tondano Barat yaitu ketika pengguna sudah minum- minuman alkohol keras atau adapun perilaku menyimpang yang dilakukan yaitu berkelahi , melakukan penganiayaan , dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Faktor penyebab pengguna terjerumus kedalam minuman keras yang ada di kelusrahan Watulambot yaitu dikarenakan frustasi, budaya minum- minuman keras, pergaulan.



Daftar Pustaka

- Dolonseda, H. P., Tokio, C. A. V, Kaempe, T. W., & Mesra, R. (2022). Realitas
 Pendidikan Dan Kondisi Ekonomi
 Keluarga Petani Wortel Di Kelurahan
 Rurukan. 7(4).
- Fanani, E. R. (2018). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga, Antara Terobosan Hukum dan Fakta Pelaksanaannya. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5(3), 1–8.
- Fathimah, S., Rahman, E. Y., & Mesra, R. (2021). Social Solidarity of Luhak Community Lima Puluh Kota. *International Joined Conference on Social Science (ICSS 2021)*, 603(Icss), 303–308.
- Gugule, H., Mesra, R., Peran, K. K.,
 Pengembangan, P., Masyarakat, P., &
 Tanaman, I. (2022). Peran Program
 Pengembangan Dan Pemberdayaan
 Masyarakat (PPM) Dalam Inovasi
 Tanaman Coklat Pada Kelompok Tani
 Di Desa Mopusi Kabupaten Bolaang
 Mongondow. 7(4), 816–822.
- Irwan. Mesra dkk. (2022). Life Survival, Social Network, and Social Capita Matrilineal of Minangkabau Women Street Vendors during Covid-19 Pandemic in West Sumatera. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, *11*(1), 126–135. https://doi.org/10.23887/jish.v11i1.4023
- Mesra, Umaternate, F. (2021). Application of the Learning Model "Baca Dulu" Break Out Class Daring and Luring as an Effort to Overcome the Various Obstacles of Online Learning During The Covid-19 Pandemic at UNIMA Sociology Education Study Program. *Proceeding*

Copyright ©2022

- *ICHELSS 2021*, 639–645. Retrieved from http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/hispisi/article/view/22394
- Mesra dan Hidayat. (2022). PERAN ANAK MUDA DALAM BUDAYA GOBA-GOBA DI NAGARI BIDAR ALAM, SOLOK SELATAN. *IDEAS: Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 8(3), 1117–1125.
- Mesra, R., Erianjoni, E., & Eriyanti, F. (2018). The social meaning of money in social interaction of boarding students. *International Conferences on Educational, Social Sciences and Technology*, (1978), 43–50. International Conferences on Educational, Social Sciences and Technology. https://doi.org/10.29210/201816
- Mesra, R., Marsa, Y. J., & Putri, M. E. (2021). Pola Interaksi Pedagang Konsinyasi Dengan Pemilik Warung Di Kecamatan Tondano Selatan, Provinsi Sulawesi Utara. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(3), 166–175. https://doi.org/10.36312/jisip.v5i3.2104
- Miles, M. B., & A. Huberman, M. (1994).

 Matthew B. Miles, Michael Huberman Qualitative Data Analysis_ An expanded
 Sourcebook 2nd Edition (1994).pdf (p.
 338). p. 338.
- Rini, H. S. (2012). Perilaku kriminal pada pecandu alkohol. *Skripsi (Online) Universitas Gunadarma, Tidak Diterbitkan*.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Bandung:
 Alfabeta.
- Tupamahu, M. K., Tupamahu, K. H., Amnah,



R., & Rauf, Abd, Mesra, R. (2022). The Existence and Education of Ceramic Craftsmen Society of Polutan Village in the 4.0 Industrial Revolution Era. *IJECA (International Journal of Education and Curriculum Application)*, 5(3), 262–273.

Widiyanti, N., & Anoraga, P. (1987).

Perkembangan kejahatan dan

masalahnya: ditinjau dari segi

kriminologi dan sosial. Pradnya
Paramita.

